



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Temanggung dan adanya kecenderungan pengalihan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan untuk berbagai kepentingan dan fungsi lainnya, maka perlu adanya antisipasi melalui pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang, maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Pelayanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Temanggung Nomor 1 seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpabangunan.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
10. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. RTH Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
12. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

13. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
14. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuhan-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
17. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan dibawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
18. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau, embung dan waduk.
19. Garis Sempadan adalah garis yang berada di batas luar daerah sempadan.
20. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
21. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
22. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
24. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTHKP, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan RTHKP.
- (2) Pengelolaan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas :
 - a. manfaat;
 - b. selaras;
 - c. seimbang;
 - d. terpadu;
 - e. keberlanjutan;
 - f. keadilan;
 - g. perlindungan; dan
 - h. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTHKP; dan
 - b. menyelenggarakan pengelolaan RTHKP secara terencana, sistematis, dan terpadu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTHKP yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
 - c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman untuk masyarakat; dan
 - d. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTHKP.

BAB III
FUNGSI, JENIS DAN MANFAAT RTHKP

Pasal 4

Pengelolaan RTHKP diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi ekologis, yang terdiri dari :
 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
 1. sarana untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas; dan
- c. fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
 1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. fungsi estetika, yang terdiri dari :
 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.
- e. fungsi edukasi, yang terdiri dari :
 1. sarana informasi layanan publik;
 2. sarana penelitian dan pelatihan;
 3. sarana pembelajaran pelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) RTHKP terdiri dari RTHKP Privat dan RTHKP Publik.
- (2) RTHKP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTHKP Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi :

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. hutan kota;
- g. bentang alam seperti bukit, lereng dan lembah;
- h. kebun binatang;
- i. pemakaman umum;
- j. lapangan olah raga;
- k. lapangan upacara;
- l. parkir terbuka;
- m. lahan pertanian perkotaan;
- n. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- o. sempadan sungai, bangunan, situ, dan rawa;
- p. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, dan pedestrian;
- q. kawasan dan jalur hijau; dan
- r. taman atap (roof garden).

Pasal 7

Manfaat RTHKP bagi masyarakat meliputi :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTHKP

Pasal 8

Pengelolaan RTHKP, meliputi :

- a. perencanaan ;
- b. pelaksanaan;
- c. izin pemanfaatan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan penyusunan master plan;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTHKP;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;

- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTHKP; dan
- e. penjadwalan.

Bagian Kedua
Master Plan RTHKP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTHKP, Pemerintah Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. zonasi pemanfaatan RTHKP sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. analisis kebutuhan RTHKP sesuai dengan pola sebaran sub bagian wilayah kota, topografi sub bagian wilayah kota dan elemen estetika pendukung RTH dengan luasan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- (3) Analisis kebutuhan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tipologi RTHKP

Pasal 11

Perencanaan RTHKP didasarkan pada tipologi RTHKP yang terdiri dari :

- a. aspek fisik yang meliputi :
 - 1. RTHKP alami; dan
 - 2. RTHKP non alami (binaan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi :
 - 1. ekologis;
 - 2. hidrologis;
 - 3. sosial budaya;
 - 4. edukasi;
 - 5. estetika; dan
 - 6. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi :
 - 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTHKP;
 - 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan; dan
 - 3. pola edukasi yang memberikan informasi taksonomi dan peran ekologisnya.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi :
 - 1. RTHKP Publik; dan
 - 2. RTHKP Privat.

Bagian Keempat
Desain Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun perencanaan desain teknis pengelolaan RTHKP Publik maupun Privat berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTHKP Publik berpedoman pada desain teknis yang telah ditetapkan oleh SKPD pengampu kegiatan.

- (3) Perencanaan pengelolaan RTHKP Privat berpedoman pada desain teknis orang atau badan pemilik atau pengelola.
- (4) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen *Detail Engineering Design*.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 13

Perencanaan pembiayaan pengelolaan RTHKPMeliputi:

1. rencana anggaran biaya;
2. sumber pembiayaan.

Bagian Keenam
Penjadwalan

Pasal 14

- (1) Perencanaan penjadwalan pengelolaan RTHKP Publik disusun oleh SKPD pengampu kegiatan.
- (2) Perencanaan penjadwalan pengelolaan RTHKPPrivat disusun oleh orangatau badan pemilik atau pengelola.
- (3) Perencanaan penjadwalan pengelolaan RTHKP Publik maupun Privat dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengelolaan RTHKP.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di delegasikan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan RTHKP.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTHKP;
 - b. pemanfaatan RTHKP;
 - c. pemeliharaan RTHKP; dan
 - d. pengamanan RTHKP.

Bagian Kedua
Pembangunan RTHKP

Pasal 16

- (1) Pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTHKP dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTHKP dan dikembangkan dengan mengisi berbagai jenis vegetasi yang sesuai ekosistem dan/atau tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.

- (2) Jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk, sifat dan peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia serta memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing RTHKP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembangunan RTHKP Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTHKP Privat dilakukan dan dikelola oleh orang atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTHKP Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTHKP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Bagian Ketiga Pemanfaatan RTHKP

Pasal 18

Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTHKP untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi;
- c. sarana meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana penguatan identitas daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi masyarakat;
- f. sarana ruang evakuasi pada keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Bagian Keempat Pemeliharaan RTHKP

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTHKP dapat berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (3) Pemeliharaan RTHKP dilakukan oleh SKPD yang membidangi dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengamanan RTHKP

Pasal 20

- (1) Pengamanan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTHKP agar tidak beralih fungsi serta terlindungi dari kerusakan.
- (2) Pengamanan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VII
IZIN PEMANFAATAN RTHKP

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan RTHKP milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib izin Bupati.
- (3) Izin pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pengelolaan RTHKP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengendalian dalam pengelolaan RTHKP.
- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi;
 - d. spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perizinan;
 - b. penertiban.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan RTHKP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 25

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTHKP.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. melakukan alih fungsi RTHKP;
 - b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTHKP publik;
 - c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTHKP Publik;
 - d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas yang berada di RTHKP Publik.
- (2) Larangan alih fungsi RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan pengelolaan RTHKP Publik bersumber dari :
 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 4. program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan atau badan usaha;
 5. organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat;
 6. perorangan; dan/atau
 7. pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan RTHKP Privat bersumber dari orang atau badan pemilik atau pengelola.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan/pembatalan izin.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTHKP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTHKP;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan rusaknya RTHKP;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan rusaknya RTHKP;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTHKP;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTHKP;
 - i. memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTHKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

I. UMUM

Pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diperlukan untuk mengantisipasi adanya kecenderungan pengalihan fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau sebagai dampak dari dinamika perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud azas manfaat adalah bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud azas selaras adalah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud azas seimbang adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat yang lain.

Huruf d

Yang dimaksud azas terpadu adalah dikelola secara terpadu.

Huruf e

Yang dimaksud azas keberlanjutan adalah pengelolaannya harus dilakukan secara berlanjut dari tahun ke tahun.

Huruf f

Yang dimaksud azas keadilan adalah digunakan untuk kepentingan bersama.

Huruf g

Yang dimaksud azas perlindungan adalah memberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud azas kepastian hukum adalah pengelolaannya berdasarkan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Kepemilikan RTHKP publik tidak dapat dialihkan.

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kepentingan umum meliputi :

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemekaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olah raga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 54